

CATATAN KELAM KEBEBASAN BEREKSPRESI (2023–2024)



238

KASUS PELANGGARAN KEBEBASAN BEREKSPRESI:

64

INTIMIDASI

41

PENGANIAYAAN

28

KRIMINALISASI

105

PEMBATASAN LAINNYA

(penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, pembatasan akses informasi, serangan digital, dan pembunuhan)

Proyek pembangunan dan investasi era Jokowi

Dikritisi oleh masyarakat sipil

Ekspresi masyarakat dibatasi dan diberangus

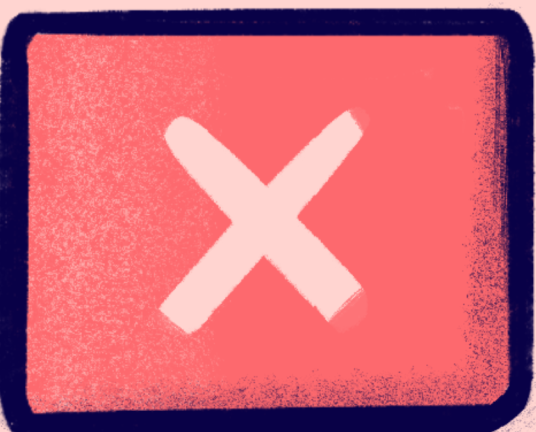
“Stabilitas negara” tercapai

Ketika **kebebasan berekspresi dibatasi**, perjuangan iklim berubah menjadi perjuangan ganda: **melawan krisis ekologi dan represi politik**



MANA YANG PERNAH KAMU ALAMI?

Kriminalisasi ekspresi di ruang digital dan serangan digital semakin meningkat dengan doxing, peretasan akun WhatsApp dan media sosial, serta peretasan situs berita





POTRET KEBEBASAN BERKUMPUL DI INDONESIA 2018–2024

UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat

Peran Negara

- Larangan langsung
- Pembubaran paksa
- Penangkapan massal
- saling lempar tanggung jawab
- Kriminalisasi buruh dan mahasiswa
- Pembiaran
- Penundaan
- Tekanan administratif dan birokratik
- Menjerat warga dengan memanfaatkan UU Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat, UU ITE, dan KUHP baru



Kebebasan berkumpul tidak hanya sedang terancam, tetapi sedang dikebiri secara sistematis.

Lalu bagaimana kita bisa bersuara tentang krisis iklim?



- Menganggap pemberitahuan aksi adalah perizinan, aksi tanpa “izin” secara otomatis dianggap ilegal
- Penganiayaan
- Penyiksaan
- Penggunaan gas air mata secara sembarangan
- Penghilangan paksa dalam durasi pendek

Keadilan iklim terlalu besar untuk diperjuangkan sendirian, tapi represi negara melemahkan organisasi



REALITAS KEBEBASAN BERORGANISASI DI INDONESIA (2014-2024)

PELANGGARAN KASUS

- 418 Kewajiban mendaftar
- 172 Pembatasan akses
- 129 Pelarangan organisasi
- 122 Pemberangusan serikat pekerja

983 kasus pelanggaran kebebasan berorganisasi oleh **aktor negara** (pemerintah pusat dan daerah) serta **non negara** (perusahaan, pimpinan OMS, dan universitas)

PELAKU

- ① 515 kasus
Pemerintah kabupaten/kota
- ② 136 kasus
Perusahaan

SALAH KAPRAH UU ORMAS

1. Kategori “ormas berbadan hukum” vs “ormas tidak berbadan hukum”
2. Kewajiban pendaftaran ganda bagi OMS berbadan hukum
3. Kewenangan besar Mendagri dalam pembinaan dan pengawasan
4. Pemerintah bisa membubarkan organisasi tanpa proses pengadilan

PROVINSI DENGAN KASUS TERBANYAK

- 195 DKI Jakarta
- 117 Jawa Barat
- 70 Jawa Tengah
- 69 Jawa Timur